



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 00244/Pdt.G/2019/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

### [2] Pihak-pihak yang berperkara

**PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari. Sebagai **Pemohon**.

### M e l a w a n

**TERMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari. Sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

### [3] DUDUK PERKARA

#### [3.1] Surat permohonan

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 00244/Pdt.G/2019/PA.Mbl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan adik kandung Termohon bernama XXXX (almarhum) pada tanggal 28

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.00244/Pdt.G/2019/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2002 menurut agama Islam yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama XXX, melakukan ijab kabul dengan Ayah kandung Pemohon dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dengan saksi nikah yang bernama Syamsi.s bin Somad dan Rozali;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon (PEMOHON) berstatus Gadis sedangkan adik kandung Termohon (XXXX) berstatus Jejaka;
4. Bahwa, antara Pemohon (PEMOHON) dengan Suami Pemohon XXXX (Almarhum) tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah menikah Pemohon (PEMOHON) dengan Suami Pemohon XXXX (Almarhum) hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan selama berumah tangga belum pernah bercerai, dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan mereka;
6. Bahwa, dari perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan Suami Pemohon XXXX (Almarhum) sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
  1. ANAK PEMOHON I, Umur 11 Tahun;
  2. ANAK PEMOHON II, Umur 5 Tahun;
7. Bahwa suami Pemohon XXXX (Almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2019 karena sakit dan semasa hidupnya XXXX (Almarhum) adalah seorang Karyawan Swasta di PT. XXX;
8. Bahwa, Pemohon (PEMOHON) dengan Suami Pemohon XXXX (Almarhum) tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan, karena pada saat Pemohon (PEMOHON) dengan XXXX (Almarhum) menikah, sudah di daftarkan ke P3NTR Kecamatan XXX akan tetapi tidak tercatat di KUA Kecamatan XXX;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.00244/Pdt.G/2019/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon Mengajukan Isbat Nikah untuk Pengurusan JAMSOSTEK;

10. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan XXXX (Almarhum), yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2002 di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

## [3.2] Pengumuman isbat nikah

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Muara Bulian telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Bulian selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Bulian sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.00244/Pdt.G/2019/PA.Mbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## [3.2] Kehadiran para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

## [3.3] Upaya dan saran Majelis

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat Pemohon menikah pada tahun 2002 sudah di daftarkan ke P3NTR Kecamatan XXX, akan tetapi tidak tercatat di KUA Kecamatan XXX;

## [3.4] Pembacaan permohonan

kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

## [3.5] Jawab menjawab

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, selanjutnya Termohon menyampaikan jawabannya yang intinya tidak keberatan dengan pengajuan permohonan Pemohon tersebut;

## [3.6] Acara Pembuktian

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 1504044605790002 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari, tanggal 01 Maret 2013, yang telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode bukti (P.1)
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/246/PEM/2019 atas nama Amriadi tertanggal 23 Mei 2019 dicatat dan dikeluarkan oleh Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, yang telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1504042803120006 atas nama Amriadi sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari, tanggal 27 Juli 2015,

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.00244/Pdt.G/2019/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah *dinazegelen* dan telah dicocokan dengan aslinya, kode bukti (P.3)

Bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, pihak Termohon membenarkannya;

## II. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi sebagai kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Termohon adalah kakak kandung suami Pemohon yang bernama XXXX;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya dengan XXXX;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan XXXX yang dilaksanakan pada sekitar tahun 2002;
- Bahwa pernikahan Pemohon dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon di Desa XXX Kecamatan XXX;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon adalah ayah kandung dari Pemohon yang bernama XXX dan XXXX melakukan ijab kabul langsung dengan XXX dihadapan petugas P3NTCR yang bernama Ismail;
- Bahwa mahar yang diberikan adalah berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah H.M. Zein dan Rozali;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan XXXX berstatus jejak;
- Bahwa Pemohon dengan XXXX tidak ada hubungan sedarah atau semenda yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa Pemohon dengan XXXX juga tidak ada hubungan sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.00244/Pdt.G/2019/PA.Mbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan XXXX;
- Bahwa Pemohon dengan XXXX tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga XXXX meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan tersebut antara Pemohon dengan XXXX sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan Jamsostek;

2. **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Honorer TK, bertempat tinggal di Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi sebagai kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Termohon adalah kakak kandung suami dari Pemohon yang bernama XXXX;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya dengan adik kandung Termohon yang bernama XXXX;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan XXXX yang dilaksanakan pada sekitar tahun 2002;
- Bahwa pernikahan Pemohon dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon di Desa XXX Kecamatan XXX;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon adalah ayah kandung dari Pemohon yang bernama XXX dan XXXX melakukan ijab kabul langsung dengan XXX dihadapan petugas P3NTCR yang bernama Ismail;
- Bahwa mahar yang diberikan adalah berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah H.M. Zein dan Rozali;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan XXXX berstatus jejaka;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.00244/Pdt.G/2019/PA.Mbl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan XXXX tidak ada mempunyai hubungan sedarah atau semenda yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan XXXX juga tidak ada hubungan sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang menggugat pernikahan Pemohon dengan XXXX;
- Bahwa Pemohon dengan XXXX tidak pernah bercerai, Pemohon adalah satu-satunya istri XXXX, keduanya hidup rukun hingga XXXX meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan tersebut antara Pemohon dengan XXXX sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan Jamsostek;

Bahwa Termohon telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan bukti-bukti, namun Termohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, sehingga Termohon tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

## **[3.7] Kesimpulan Pemohon dan Termohon**

Bahwa setelah Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti, kemudian Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada intinya Pemohon sudah membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

## **[3.8] Pemeriksaan selesai**

Bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.00244/Pdt.G/2019/PA.Mbl

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**[4] TENTANG HUKUMNYA**

**[4.1] Iftitah**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

**[4.2] Pokok permohonan**

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan XXXX telah melangsungkan pernikahan di Desa XXX Kecamatan XXX, pada tanggal 28 Februari 2002, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama XXX, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi H.M. Zein dan Rozali, namun Pemohon dengan XXXX tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena ternyata pernikahan Pemohon tidak tercatat di KUA setempat, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk pengurusan jamsostek;

**[4.3] Kewenangan Absolut dan Relatif Pengadilan Agama**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 huruf (a) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a qou*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan domisili Pemohon dan Termohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian, maka sebagaimana ketentuan Pasal 142 RBg, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Bulian;

**[4.4] Legal Standing**

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dengan XXXX sebagai suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena kedudukan Pemohon sebagai istri maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.00244/Pdt.G/2019/PA.Mbl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suami Pemohon yang bernama XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2019 karena sakit, oleh karenanya permohonan ini diajukan dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon yang dalam hal ini kakak kandung suami Pemohon bernama **TERMOHON** sebagai Termohon, sebagaimana diatur dalam Buku II hlm.144 poin 6 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Peradilan Agama;

## **[4.5] Pengumuman adanya pengesahan nikah**

Menimbang, bahwa sebelum diakukannya pemeriksaan persidangan perkara ini, telah dilakukan pengumuman selama 14 hari sebelum hari dan tanggal persidangan, hal ini telah bersesuaian dengan petunjuk Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dan selama pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan untuk itu, sehingga beralasan hukum untuk melanjutkan perkara ini;

## **[4.6] Ketentuan hukum pengesahan nikah**

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon untuk mengesahkan pernikahan Pemohon pada tanggal 28 Februari 2002 dengan alasan bahwa Pemohon tidak pernah menerima Buku Kutipan Akta Nikah atas pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan sesuai syariat Islam sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Penjelasannya Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam sepanjang tidak bertentangan atau atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yang sesuai dengan syariah Islam harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:

1. Adanya calon mempelai dan persetujuan keduanya (tidak ada paksaan) untuk menikah;
2. Adanya wali nikah serta dua orang laki-laki sebagai saksi nikah;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.00244/Pdt.G/2019/PA.Mbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak terdapat halangan perkawinan;
4. Adanya ijab Kabul;

Menimbang, bahwa menurut hukum positif di Indonesia, setiap pernikahan selain harus dilakukan sesuai dengan agama, juga harus dicatatkan pada Kantor Urusan Agama atau Pegawai Pencatat Nikah setempat. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, adanya suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam register, bahkan ditegaskan, akta perkawinan atau akta nikah merupakan satu-satunya alat bukti perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (2 dan 3) yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama yang terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan; (1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya akta nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan untuk perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

#### **[4.7] Kehadiran para pihak**

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan. Walaupun kedua belah pihak telah hadir di persidangan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, dalam perkara isbat nikah ini tidak dilaksanakan mediasi;

#### **[4.8] Beban Pembuktian**

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dengan mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan permohonan pengesahan nikah, maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.00244/Pdt.G/2019/PA.Mbl

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang terdiri dari bukti surat yang ditandai dengan kode (P) dan alat bukti saksi, dimana Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

## **[4.9] Analisis pembuktian**

Menimbang, bahwa bukti kode (P.1 sampai dengan P.3) bermaterai cukup dan alat bukti tersebut merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang secara formil memenuhi syarat alat bukti tertulis dan secara materil membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di Kecamatan XXX;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang merupakan akta di bawah tangan yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, yang telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga telah terbukti bahwa XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2019 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai nama, hubungan, dan susunan anggota keluarga atas nama Amriadi. Oleh karena hubungan hukum antara Pemohon dan Amriadi (suami Pemohon) yang diterangkan dalam akta tersebut adalah akibat hukum dari keabsahan perkawinan Pemohon dan suami Pemohon yang mesti dibuktikan, maka Majelis memandang bahwa alat bukti tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara aquo, maka harus dikesampingkan;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.00244/Pdt.G/2019/PA.Mbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materil, keterangan saksi harus keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau alat bukti alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan XXXX pada tanggal 28 Februari 2002 di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama XXX, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama H.M. Zein dan Rozali;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan XXXX berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon dengan XXXX tidak ada hubungan sedarah atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan XXXX;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan XXXX;
- Bahwa Pemohon dengan XXXX telah hidup bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan selama menjalani hidup bersama tidak pernah bercerai;
- Bahwa XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2019 karena

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.00244/Pdt.G/2019/PA.Mbl



sakit;

- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus jamsostek suami Pemohon.

#### [4.10] Pertimbangan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dikatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan XXXX tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan, serta Pemohon bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi oleh XXXX sebagaimana petunjuk Al-Quran surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi;

Menimbang, bahwa wali nikah dan dua saksi merupakan rukun dari sebuah pernikahan, sehingga keberadaannya akan menentukan keabsahan sebuah pernikahan. Mengenai hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah sebagai berikut :

عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لانكاح إلابولي وشاهدي عدل ( رواه الدارقطني والبيهقي )

Artinya: Diterima dari 'Rozali ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dapat diambil sebuah fakta hukum bahwa dalam pernikahan Pemohon dan XXXX telah terpenuhi wali nikah dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa XXXX telah menyerahkan mahar kepada Pemohon (PEMOHON), hal ini berarti telah terpenuhinya kewajiban suami untuk membayar mahar kepada isterinya sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.00244/Pdt.G/2019/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXX telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 sampai dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam;

## **[4.11] Kesimpulan pertimbangan**

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon dengan XXXX telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4, Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2002 di Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan diterima dan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan XXXX yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2002 yang dilaksanakan di Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari;

## **[4.12] Perintah pencatatan perkawinan**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan yang telah disahkan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat terjadinya pernikahan tersebut;

## **[4.13] Biaya perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.00244/Pdt.G/2019/PA.Mbl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

## [4.14] Pertimbangan penutup

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## [5] Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon (PEMOHON)** dengan **XXXX** yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2002 di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Batang Hari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

## [6] Pengucapan Putusan

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian yang dilangsungkan pada hari **Kamis**, tanggal **1 Agustus 2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1440 Hijriah oleh Kami **Askonsri, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Lanka Asmar, S.H.I, M.H.** dan **Nur Chotimah, S.H.I, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Septi Riyanti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.00244/Pdt.G/2019/PA.Mbl



**Askonsri, S.Ag., M.H.I.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Lanka Asmar, S.H.I, M.H.**

**Nur Chotimah, S.H.I, M.A.**

Panitera Pengganti

**Septi Rianti, S.H.**

Rincian biaya:

- |                      |   |               |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. 280.000,- |
| 4. Biaya PNPB Relas  | : | Rp. 20.000,-  |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp. 10.000,-  |
| 6. Biaya Meterai     | : | Rp. 6.000,-   |

---

**JUMLAH** : Rp. 396.000,-

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.00244/Pdt.G/2019/PA.Mbl